



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.4 Muara Tebo Telp. (0744) 21727, 21372. Facs. (0744) 21727



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 827.1/RSUD/KEP/DIR/V/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 052.3/RSUD/KEP/DIR/V/2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun

- 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
 12. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 13. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO**

KESATU : Keputusan ini menjelaskan tentang penetapan standar pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang mana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Operasi (Bedah Central)
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Transfusi Darah
13. Pelayanan Keluarga Miskin

14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pelayanan Pengelolaan Limbah
16. Pelayanan Administrasi Manajemen
17. Pelayanan Ambulance
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Pelayanan Laundry
21. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi(PPI)

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 052.3/RSUD/KEP/DIR/V/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 29 Mei 2019

DIREKTUR
RSUD Sultan Thaha Saifuddin
Kabupaten Tebo


dr. Oktaviani, M.Ked.An. Sp.An
NIP. 19771001 2006 04 2014

mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat PERDANA. Pada masa mendatang RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sedang berupaya untuk lulus dan mendapat predikat PARIPURNA.

VII. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "*Pasien Safety*". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit SNARS Edisi 1 yang saat ini sedang dijalankan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, maka *Pasien Safety* merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo akan selalu dalam keadaan aman. Sasaran pasien safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo telah menerapkan Pola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2019. Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari TPP yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dilakukan yang setiap bulan.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 29 Mei 2019

DIREKTUR
RSUD Sultan Thaha Saifuddin
Kabupaten Tebo



dr. Oktaviani, M.Ked.An. Sp.An
NIP. 19771001 2006 04 2014

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR
 RSUD SULTAN THAHA
 SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
 NOMOR: /RSUD/KEP/DIR/V/2019
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 DIREKTUR NOMOR
 052.3/RSUD/KEP/DIR/V/2019
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN DI RSUD SULTAN
 THAHA SAIFUDDIN

1. Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/ KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) 3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam.
2.	Prosedur	1. Pasien datang 2. Pendaftaran dilakukan oleh keluarga/ wali pasien 3. Pasien akan dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/ dirawat/ rujuk Catatan : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien
3.	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas \leq 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com 2. Telp : (0744) 21727 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

2. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/ keluarga mengambil nomor antrean2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang di tuju4. Pasien akan diperiksa oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen)5. Pemberian terapi atau resep obat6. Pengambilan obat di depo farmasi7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir8. Pasien pulang/ dirawat
3.	Waktu Pelayanan	Prosedur 1 s/d 3 : ± 1 Jam Prosedur 4 & 5 : sesuai dengan kondisi pasien Prosedur 6 : ± 1 Jam
4.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Jalan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Compalin

3. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter5. Surat pengantar/ permintaan rawat inap
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga/ Wali pasien melakukan pendaftaran rawat inap2. Menerima penjelasan tentang general consent3. Keluarga/ wali menandatangani general consent4. Membawa rekam medis ke poliklinik atau IGD5. Melakukan pendaftaran rawat inap6. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap7. Petugas rawat inap melakukan serah terima pasien dan melakukan orientasi ruangan kepada pasien8. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan9. Perencanaan pulang pasien10. Penyelesaian administrasi di kasir11. Pasien pulang/ rujuk
3.	Waktu Pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat inap \pm 1 Jam
4.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Inap
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

4. Pelayanan Operasi (Bedah Central)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter5. Surat persetujuan tindakan
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi3. Petugas kamar operasi melakukan serah terima pasien4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar operasi5. Pasien pindah ke ruangan rawat inap
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan bedah sentral
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran administrasi2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan3. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)5. Pengambilan obat6. Pasien pindah ke ruang rawat/ kamar operasi/ rujuk/ pulang
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

6. Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter5. Permintaan rawat intensif
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga melakukan pendaftaran2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif3. Petugas ruang intensif melakukan serah terima pasien dan orientasi ruangan4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan5. Pasien pindah ruang rawat inap/ pulang/ rujuk
3.	Waktu Pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif < 1 jam
4.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Intensif
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

7. Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar
2.	Prosedur	<p>1. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien/ keluarga memberikan surat pengantar kepada petugas Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar Dilakukan pembacaan hasil rontgen Penyerahan hasil dan kembali ke poliklinik <p>2. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Inap mengantar pasien ke ruang pemeriksaan dan menyerahkan surat pengantar ke petugas radiologi Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar Dilakukan pembacaan hasil rontgen Penyerahan hasil dan kembali ke rawat inap
3.	Waktu Pelayanan	waktu pemeriksaan ± 2 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
4.	Biaya/tarif	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016</p>
5.	Produk Layanan	Pelayanan radiologi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Email : rsud_ststebo@yahoo.com Telp : (0744) 21727 Kotak Saran Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

8. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar
2.	Prosedur	<p>1. Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/ keluarga memberikan surat pengantar kepada petugas b. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel c. Pengambilan sampel oleh petugas sampling d. Proses pemeriksaan sampel-analisa e. Pencatatan hasil-verifikasi f. Penyerahan hasil <p>2. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keluarga pasien/ Petugas rawat inap memberikan surat pengantar b. Petugas sampling mengambil sampel pasien ke ruang rawat inap c. Proses pemeriksaan sampel-analisa d. Pencatatan hasil-verifikasi e. Penyerahan hasil
3.	Waktu Pelayanan	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ±90 menit
4.	Biaya/tarif	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016</p>
5.	Produk Layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com 2. Telp : (0744) 21727 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

9. Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter5. Surat Pengantar
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Rawat Jalan<ol style="list-style-type: none">a. Pasien/ keluarga melakukan pendaftaranb. Menunggu panggilanc. Dilakukan pemeriksaan dan terapi sesuai dengan surat pengantar dan surat rujukand. Penyerahan hasil dan tindakan2. Rawat Inap<ol style="list-style-type: none">a. Petugas rawat inap memberikan surat pengantarb. Petugas mengantar pasien ke rehab medik untuk dilakukan pemeriksaanc. Dilakukan pemeriksaan dan terapid. Penyerahan hasil dan tindakan
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

10. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum : <ul style="list-style-type: none"> - Lembar resep dokter b. Pasien Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, Asuransi lainnya) : <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (fotocopi kartu BPJS, surat rujukan) - Surat Elegibilitas Peserta (SEP) - Lembar Resep dari dokter 2. Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar resep
2.	Prosedur	1. Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/ keluarga menyerahkan resep Menunggu panggilan untuk penyerahan obat b. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum & BPJS) c. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry d. Pengecekan obat e. Penyerahan obat dengan memanggil nama dan umur pasien 5. Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> a. Keluarga pasien/ petugas ruangan menyerahkan lembar resep b. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum & Jaminan Kesehatan) c. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry d. Pengecekan obat e. Penyerahan obat sesuai nama pasien
3.	Waktu Pelayanan	Pelayanan obat jadi : ≤ 30 menit Pelayanan obat racikan : ≤ 60 menit
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Farmasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com 2. Telp : (0744) 21727 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

11. Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar
2.	Prosedur	1. Petugas ruangan memberikan surat pengantar 2. Petugas gizi menyiapkan materi edukasi yang akan disampaikan sesuai dengan surat pengantar 3. Petugas gizi akan mengunjungi pasien untuk memberikan edukasi 4. Petugas gizi akan menulis tindakan yang telah dilakukan di lembar CPPT Rekam Medis Pasien
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Gizi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com 2. Telp : (0744) 21727 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

12. Pelayanan Transfusi Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/ KTP 2. Kartu Pendonor Darah 3. Surat Pengantar
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendonor <ol style="list-style-type: none"> a. Pendonor mendaftar b. Pendonor di periksa kesehatannya c. Dilakukan pengambilan darah d. Petugas menyimpan hasil produk donor ke dalam tempat penyimpanan e. Petugas mengisi kartu pendonor darah dan menyerahkannya kembali ke pendonor 2. Penerima Donor <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas ruangan mengkonfirmasi ketersediaan produk darah b. Keluarga/ Petugas Ruangan menyerahkan surat pengantar c. Petugas UTDRS memberikan produk darah sesuai dengan surat pengantar d. Petugas mendokumentasikan kegiatan tersebut
3.	Waktu Pelayanan	≥30 menit (tergantung ketersediaan produk darah)
4.	Biaya/tarif	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016</p>
5.	Produk Layanan	Pelayanan Unit Transfusi Darah
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com 2. Telp : (0744) 21727 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

13. Pelayanan Keluarga Miskin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Keluarga3. Surat Rujukan dari Puskesmas/ Klinik Dokter4. Surat Keterangan Tidak Mampu
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab pasien/ keluarga melakukan pendaftaran dengan membawa persyaratan2. Menerima penjelasan dari petugas pendaftaran3. Menandatangani <i>general consent</i>4. Membawa berkas rekam medis ke poliklinik/IGD
3.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Keluarga Miskin
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

14. Pelayanan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin4. Surat rujukan dari puskesmas/ klinik dokter
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Rawat Jalan<ol style="list-style-type: none">a. Pengambilan nomor antreanb. Penanggungjawab pasien/ keluarga melakukan pendaftaranc. Menerima penjelasan dari petugas pendaftarand. Membawa berkas rekam medis ke poliklinik/IGD2. Rawat Inap<ol style="list-style-type: none">a. Pengambilan nomor antreanb. Penanggungjawab pasien/ keluarga melakukan pendaftaranc. Menerima penjelasan dari petugas pendaftarand. Menandatangani general consente. Membawa berkas rekam medis ke poliklinik/IGD
3.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rekam Medis
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

15. Pelayanan Ambulance

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/ KTP2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya)3. Kartu Keluarga (KK)4. Surat pengantar rujukan
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan konfirmasi ke RS Rujukan yang dituju2. Petugas melakukan konfirmasi kebagian Penanggung Jawab Ambulance3. Petugas rujukan membawa persyaratan yang telah dilengkapi4. Petugas rujukan mendampingi pasien dan keluarga5. Petugas rujukan melakukan serah terima pasien ke RS Rujukan yang dituju6. Penyelesaian administrasi
3.	Waktu Pelayanan	Ambulance tersedia dalam waktu ≤ 30 menit setelah konfirmasi rujukan
4.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	Pelayanan Ambulance
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud_ststebo@yahoo.com2. Telp : (0744) 217273. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Tim Handling Complain

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SULTAN THAHA
SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
NOMOR:827.1/RSUD/KEP/DIR/V/
2019 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR
052.3/RSUD/KEP/DIR/V/209
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DI RSUD SULTAN
THAHA SAIFUDDIN

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupetan Tebo berlokasi di Jl. Sultan Thaha Saifuddin KM.04 Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo; email:rsud_ststebo@yahoo.com dan telp (0744) 21727.

Saat ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dipimpin oleh dr.Oktavienni,M.Ked.An.,Sp.An. Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sampai dengan Bulan Desember 2018, berjumlah 394 orang, yang terdiri dari PNS 187 orang, Tamu 1 orang, Kontrak 69 orang dan TKS 137 orang.

**Data Kepegawaian RSUD Sultan Thaha Saifuddin
Kabupaten Tebo per Desember Tahun 2018**

No	Tenaga	Pendidikan	PNS	PTT	TAMU	KONTRAK	TKS	JML
1	Medis	Dokter Umum	14			2	2	18
		Dokter Gigi	4					4
		Dokter Spesialis Anak	2					2
		Dokter Spesialis Kebidanan	1			1		2
		Dokter Spesialis P. Dalam	2					2
		Dokter Spesialis Bedah	1			1		2
		Dokter Spesialis Radiologi			1			1
		Dokter Spesialis Neurologi						
		Dokter Spesialis Anaestesi	1					1
		Dokter Spesialis kedokteran fisik dan Rehabilitasi						
		Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	1					1
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	2					2
		Dokter Spesialis Paru	1					1
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1					1
2	Keperawatan	AKPER	44			4	47	95
		S1 Keperawatan + Ners	24			3	11	38
		SPK	1					1
		D4 Kebidanan	2				2	4
		D3 Kebidanan	13			3	58	74
		D3 Refraksi Optisi	1					1
		D1 Kebidanan						
3	Kefarmasian	Apoteker	4				3	7
		Asisten Apoteker	7				3	10
4	Kesehatan Masyarakat	Master Kesehatan	2					2
		Sarjana Kesehatan Masyarakat	7			1	1	9
		D3 Sanitarian	2					2
		SPPH						
5	Keteknisan Medis	Radiografer	5			3		8
		Perawat gigi	3				1	4
		Anaestesi	1					1
		Analisis Kesehatan	7			3	7	17
		Fisioterapi	4					4
		Teknisi Medis	3				1	4
6	Ahli Gizi	S1 Gizi	1				1	2
		D3 Gizi	3					3
7	Rekam Medis	D3 Rekam Medis	2			3		5

8	Non Kesehatan	S1 Ekonomi			3	1	4
		S1 Komputer			1		1
		S1 Akuntansi	1		1		2
		D3 Manajemen RS	1				1
		SMA	20		37		57
		SMP dan SD	1		3		4
Jumlah			187	1	69	137	394

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
9. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

Pada tanggal 19 Januari 2004, RSUD mendapatkan izin dari Direktorat Pelayanan Medik dengan Nomor Izin IR.01.1.1.231 dan telah mendapat nomor registrasi 1502013 dengan kelas rumah sakit Type C, kemudian pada tanggal 23 Juli 2004 rumah sakit ini telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jambi dengan nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

Secara teknis unit pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

III. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat
- b. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan, meliputi
 1. Poliklinik Umum
 2. Poliklinik Spesialis, meliputi :
 - a) Spesialis Penyakit Dalam
 - b) Spesialis Bedah
 - c) Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - d) Spesialis Anak
 - e) Spesialis Kulit dan Kelamin
 3. Poliklinik Gigi
 4. Poliklinik Mata
 5. Poliklinik VCT (Edelweis)
 6. Pelayanan DOT TB Paru
 7. Poliklinik Tumbuh Kembang Anak
 8. Poliklinik Geriatric
- c. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
 1. Ruang Rawat Inap Bedah
 2. Ruang Rawat Inap Anak
 3. Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam/Paru
 4. Ruang Rawat Inap Kebidanan
 5. Ruang Rawat Inap VIP
- d. Fasilitas Pelayanan Operasi (Bedah Central)
- e. Fasilitas Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- f. Fasilitas Pelayanan Intensif

- g. Fasilitas Pelayanan Radiologi
- h. Fasilitas Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik
- i. Fasilitas Pelayanan Farmasi
- j. Fasilitas Pelayanan Gizi
- k. Fasilitas Pelayanan Transfusi Darah
- l. Fasilitas Pelayanan Keluarga Miskin
- m. Fasilitas Pelayanan Rekam Medis
- n. Fasilitas Pelayanan Pengolahan Limbah
- o. Fasilitas Pelayanan Ambulance
- p. Fasilitas Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- q. Fasilitas Pelayanan Laundry
- r. Fasilitas Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- s. Fasilitas Pelayanan Central Steril Service Department (CSSD)
- t. Fasilitas Pelayanan Hemodialisa (HD)

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Setiap SDM yang ada atau yang akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya. Pegawai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo juga wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai izin untuk memberikan pelayanan. Selain itu, pegawai dituntut memiliki sertifikat kompetensi untuk meningkatkan skill sehingga pelayanan prima akan terlaksana.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Saat ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sedang membentuk unit SPI.

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan